



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945  
SINGARAJA

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 061/3891/ORG/2019

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Biorkasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Biorkasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh masing - masing SKPD;
2. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 10 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP ✓  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600205 198610 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Buleleng;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR :061/3891/ORG/2019  
TANGGAL:10 JULI 2019  
TENTANG: TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
4. Anggota :
  1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng;
  2. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng;
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Buleleng;
  4. Para Kabag Lingkup Setda Kab. Buleleng;
  5. Para Kasubag Lingkup Setda Kab. Buleleng;
5. Staf Administrasi : Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng :
  1. Luh Padmini, SH;
  2. I Made Sandiyasa.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600205 198610 1 002